



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Waris, yang diajukan oleh :

La Ode Ambo bin La Ode Dawidi, tempat dan tanggal lahir Wanci, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 7/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 8 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada La Ode Herlianto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Waopu Lesa'a, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi Wangi sebagai kuasa Penggugat. Dengan memilih kediaman hukum/domisili diberalamat kuasa hukumnya tersebut;

Melawan

1. Rasmi binti Taufik, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat I;
2. La Ode Datu bin La Ode Dawidi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat II, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 1 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Wangi Nomor 12/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 22 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahim Lamaeta, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Betoambari Nomor 14A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau, sebagai kuasa Tergugat II;

3. Wa Epa binti La Ode Gida, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat III;
4. Wa Garuda binti La Ode Gida, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat IV. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 12/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 22 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahim Lamaeta, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Betoambari Nomor 14A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau, sebagai kuasa Tergugat IV;
5. La Jawa bin La Ode Gida, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat V;
6. Wa Ode Unarni binti La Ode Asidu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat VI. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 12/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 22 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahim Lamaeta, S.H.,

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 2 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Jalan Betoambari Nomor 14A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau, sebagai kuasa Tergugat II;

7. La Ode Mbola bin La Ode Asidu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat VII;
8. La Ode Alimadu bin La Ode Asidu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat VIII;
9. Wa Ode Nur Isa binti La Ode Rida I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat IX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 12/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 22 Maret 2021 telah memberikan kuasa kepada Abdul Rahim Lamaeta, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Betoambari Nomor 14A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau, sebagai kuasa Tergugat IX;
10. La Sahi bin La Subu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat I;
11. Wa Ode Ati binti La Ode Inta, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat II. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 12/SK/Pdt.G/2021/PA.Wgw tanggal 22 Maret 2021 telah

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 3 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Abdul Rahim Lamaeta, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Betoambari Nomor 14A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau Bau, sebagai kuasa Turut Tergugat II;

12. Rusaini bin La Ode Mangkasa, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, beralamat di Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat III;

13. H. La Umuri bin La Abu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat IV;

14. H. Salamu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di Lingkungan Teebangka II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat V;

15. Wa Unga, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Tidak Ada, beralamat di Kontamale, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat VI;

16. Amiludin Rosida, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kontamale, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat VII;

17. Drs. Abdin bin La Rahibu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan S1, beralamat di Lingkungan Teebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat VIII;

18. Langgoe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kontamale, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat IX;

19. H. La Wole, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Teebangka II, Kelurahan Wanci, Kecamatan

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 4 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat X;

20. La Pou, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kontamale, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat XI;

21. La Ode Ndia bin La Ode Isa, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, beralamat di Lingkungan Tebangka 1, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat XII;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Para Tergugat/kuasa hukumnya masing-

masing dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Para Turut Tergugat/kuasa hukumnya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 8 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, dengan Nomor perkara 64/Pdt.G/2021/PA.Wgw, tanggal 15 Maret 2021, lalu diperbaikinya dalam sidang tanggal 19 Maret 2021, telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Penggugat** dan para tergugat adalah ahliwaris dan/atau ahliwaris keturunan dari almarhum **La Ode Rida'i bin La Ode Morunga** dan almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode daera**;
2. Bahwa, almarhum **La Ode Rida'i bin La Ode Morunga** telah meninggal dunia pada tahun 1998, demikian pula istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera** juga telah meninggal dunia pada Tahun 2004 dan dalam pernikahannya melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 1) almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**;
 - 2) almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 5 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) almarhumah **Wa Ode Sainuru binti La Ode Rida'i**;
- 4) **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**;
- 5) almarhum **Alidu bin La Ode Rida'I** (Tanpa Ada Keturunan);
- 6) almarhum **Alei bin La Ode Rida'i**;
- 7) almarhum **Ajambata bin La Ode Rida'i**;

2.1. Bahwa, almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Ridai'**, yang kini telah meninggal pada tahun 2014 dan suaminya almarhum **Dawidi bin La Ode Hatamu** yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1990 dalam perkawinannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

2.1.1. **Wa Ode Harida binti La Dawidi** almarhumah yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan suaminya almarhum **Taufik** yang telah lebih dulu meninggal dunia diperantauan sehingga tidak diketahui secara pasti waktu meninggalnya oleh penggugat dalam perkawinannya memiliki anak keturunan 5 (lima) orang yaitu :

1. **Rasmi binti Taufik**, umur 45 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi Sebagai **TERGUGAT I**;

2.1.2. almarhum **La Ode Harubia bin La Ode Dawidi** telah meninggal dunia saat masih bujang;

2.1.3. **La Ode Ambo bin La Ode Dawidi** sebagai **PENGGUGAT**;

2.1.4. **La Ode Hiru bin La Ode Dawidi** almarhum telah meninggal dunia saat masih anak-anak;

2.1.5. **La Ode Datu bin La Ode Dawidi** sebagai **TERGUGAT II**;

2.2. almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i** yang kini telah meninggal pada tahun 2019 dan suaminya almarhum **La Ode Gida bin La Kaubi** yang telah lebih dahulu meninggal dunia diperantaun yang tidak diketahui secara pasti waktunya oleh penggugat dalam perkawinannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :

2.2.1. **Wa Epa binti La Ode Gida** sebagai **TERGUGAT III**;

2.2.2. **La Koke bin La Ode Gida** sebagai **TERGUGAT IV**;

2.2.3. **H. Wa garuda binti La Ode Gida** sebagai **TERGUGAT V**;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 6 dari 25 hal.



- 2.2.4. **La Jawa bin La Ode Gida** sebagai **TERGUGAT VI**;
- 2.2.5. almarhumah **Wa Una bin La Ode Gida** yang telah meninggal dunia sejak anak-anak;
- 2.3. **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i** yang kini telah meninggal pada tahun 2003 dan suaminya almarhum **La Ode Asidu bin La Ode Asidu** yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1999 dalam perkawinannya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
- 2.3.1. **Wa Ode Hadira bin La Ode Asidu** sebagai **TERGUGAT VII**;
- 2.3.2. **Wa Ode Una bin La Ode Asidu** sebagai **TERGUGAT VIII**;
- 2.3.3. **La Ode Mbola bin La Ode Asidu** sebagai **TERGUGAT IX**;
- 2.3.4. **La Ode Alimudi bin La Ode Asidu** sebagai **TERGUGAT X**;
- 2.3.5. almarhumah **Wa Ode Nani bin La Ode Asidu** telah meninggal dunia sejak remaja;
- 2.3.6. almarhumah **Wa Ode Tumbi bin La Ode Asidu** telah meninggal dunia sejak masih anak-anak;
- 2.4. **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i** sebagai **TERGUGAT XI**;
3. Bahwa, almarhum **La Ode Rida'i bin La Ode Morunga** telah meninggal dunia pada tahun 1998, demikian pula istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera** juga telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan dalam pernikahannya selain melahirkan 7 (tujuh) orang anak atau keturunan sebagai ahli waris juga telah memiliki beberapa harta warisan yang belum di bagi waris antara para ahli warisnya dan/atau ahli waris keturunannya yaitu antara lain 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Wakatobi yaitu :

1) BIDANG PERTAMA

Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Lamaindote Woru Woruseluas \pm 2.376 M² dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik Wamunaiya dan almarhum Ladoromu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal milik Hali dan Tuhu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Poros Kontamale;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 7 dari 25 hal.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Wa Jeke dan Wahamuna;

Bahwa, tanah pada bidang satu setelah meninggalnya almarhum **La ode Rida'ibin La Ode Morunga** begitu juga istrinya **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharanya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharanya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang kesatu ini dikuasai oleh **H.WaGarudabin La Ode Gida (TERGUGAT V) dengan luas ± 600 M², La Ode Ambo bin La Ode Dawidi (PENGGUGAT) dengan luas ± 440 M², Wa Ode Nurisa (TERGUGAT XI) dengan luas ± 377 M², Wa Ode Sianuru Almarhumah dengan luas ± 607,5 M²;**

Bahwa, tanah pada bidang kesatu ini sisanya telah diperjual belikan oleh **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i** yang merupakan ibu kandung dari **H.WaGarudabinti La Ode Gida (TERGUGAT V)** kepada **H. Lawole (TURUT TERGUGAT X)** tanpa memikirkan hak ahli waris lainnya pada tahun 2012 yang harganya tidak diketahui secara pasti oleh **PENGGUGAT** dan sebagian lagi telah dibangun rumah **La Sahi bin La Subu (TURUT TERGUGAT I)** anak kandung **H. Wa Ode Garuda binti La Ode Gida** oleh karena atas semua kekuasanya atas tanah pada bidang satu secara keseluruhan yaitu ± 600 M²;

2) BIDANG KEDUA

Sebidang tanah yang terletak Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-wangi kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Kukuarupu seluas ± 375 M² dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik La Aco;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal milik La Wuda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal milik La Anto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Jl. Raya;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 8 dari 25 hal.



Bahwa, tanah pada bidang Kedua setelah meninggalnya Almarhum **La ode Rida'ibin La Ode Morunga** begitu juga istrinya Almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharanya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharanya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang kedua ini dikuasai sepenuhnya oleh **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i** dan telah diperjual belikan kepada **Amiludin Rosida, (TURUT TERGUGAT VII), Abdi (TURUT TERGUGAT VIII), La Pou (TURUT TERGUGAT XI) dan La Mandia (TURUT TERGUGAT XII)** Sebagian lagi masih pada kekuasaan **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i** tanpa memperdulikan hak waris **PENGGUGAT** oleh karena tanah tersebut masih merupakan milik Bersama ahli waris keturunan **La ode Rida'ibin La Ode Morunga** dan istrinya Almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera** yang belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan hukum Islam;

3) BIDANG KETIGA

Sebidang tanah yang terletak di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Liangkaba seluas ± 1.791,5 M² dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik Wahaiangu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Saradi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Wulua (daerah aliran sungai);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal milik La Hami;

Bahwa, tanah pada bidang Ketiga setelah meninggalnya almarhum **La ode Rida'i bin La Ode Morunga** begitu juga istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharanya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Nurisa Binti**

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 9 dari 25 hal.



La Ode Rida'i, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharanya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang ketigasaat ini dikuasai penuh oleh **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, tanpa memperdulikan hak waris **PENGGUGAT** oleh karena tanah tersebut masih merupakan milik Bersama **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** selaku ahli waris keturunan dari almarhum **La ode Rida'i bin La Ode Morungadan** istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu Binti La Ode Daerayang** belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan hukum Islam;

4) BIDANG KEEMPAT

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Kukuarupu seluas $\pm 3.165 M^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik La Ane;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal milik Kamaludin dan Lawua;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal milik Wa Pina dan La Abu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik La Salida;

Bahwa, tanah pada bidang Keempat setelah meninggalnya Almarhum **La ode Rida'i bin La Ode Morunga** begitu juga istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharanya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, dan almarhumah **Alidu bin La Ode Rida'i**, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharanya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang Keempat ini dikuasai sepenuhnya oleh **Wa Ode Malihabinti La Ode Rida'i** yang merupakan Ibu kandung dari **PENGGUGAT** seluas $\pm 1340 M^2$ dan sebagiannya telah diperjual belikan kepada **H. La Umuri, Langgoe (TURUT TERGUGAT VIII)**, La Pou

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.
Hal. 10 dari 25 hal.



(**TURUT TERGUGAT XI**) dan **La Mandia** (**TURUT TERGUGAT XII**) pada tahun 2007 yang harganya tidak diketahui secara pasti oleh **PENGGUGAT dan sisanya dikuasai penuh oleh Wa Ode Una Binti La Ode Asidu** (**TERGUGAT VIII**) anak kandung dari **Wa Ode Sianuru Binti La Ode Rida'i** seluas $\pm 1785 \text{ M}^2$ dan telah diperjual belikan kepada **H. Salamu** (**TURUT TERGUGAT V**) dan kepada **Wa Unga** (**TURUT TERGUGAT VI**) tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris lainnya yang belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan hukum Islam;

5) BIDANG KELIMA

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Teo seluas $\pm 2.324,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik La Ode maliku;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kintal milik La Ode Malihu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal milik la Habi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Lasima;

Bahwa, tanah pada bidang Kelima setelah meninggalnya Almarhum **La ode Rida'ibin La Ode Morunga** begitu juga istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharanya oleh kelima anaknya yang bernama : **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i** Almarhumah, **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i** Almarhumah, **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i** Almarhumah, **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, dan **Alidu bin La Ode Rida'i** Almarhum demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharanya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang kelima ini telah dikuasai sepenuhnya oleh **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i** yang merupakan ibu kandung **H. Wa Garuda binti La Ode Gida** (**TERGUGAT V**) seluas $\pm 1.614 \text{ M}^2$ dan **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i** dengan luas $\pm 710,5 \text{ M}^2$ tanpa memperdulikan hak ahli waris lainnya termaksud hak **PENGGUGAT** serta tanah tersebut belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, kelima bidang tanah mana dalam perkara ini mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. **11** dari **25** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, senyatanya penguat sangat berkeberatan atas Tindakan para tergugat yang kini menguasai dalam bidang yang sangat luas dan penggugat menguasai hanya dalam bidang yang tidak dan/atau kurang luas, sehingga hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan hukum serta hak penggugat;
5. Bahwa, atas dasar inilah penggugat mengajukan gugatan agar tanah obyek sengketa yang secara hukum masih merupakan hak Bersama penggugat dan para tergugat agar diletakan dalam pembagian waris menurut hukum Islam;
6. Bahwa, untuk menjamin keutuhan obyek sengketa untuk tidak dialihkan atau diperjual belikan oleh para tergugat, penggugat memohon agar Pengadilan Agama WangiWangi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum memeriksa dan memutus perkara ini;
7. Bahwa, sangat beralasan hukum pula agar para tergugat dalam melaksanakan PENETAPAN dalam perkara ini nantinya, penggugat memohon agar para tergugat dihukum mengosongkan tanah obyek sengketa seperti sedia kala untuk diletakan dalam pembagian sesuai hukum waris yang berlaku, sehingga jelaslah hak penggugat dan para tergugat;
8. Bahwa, manakala terjadi pembagian warisan tanah obyek sengketa maka penggugat sangat mengiklaskan agar tanah obyek sengketa yang telah dijual oleh para tergugat dapat dianggap sudah menjadi bagianya dan demikian pula atas tanah obyek sengketa yang masih ada dan sebagiannya yang kosong agar dikompensasikan dengan tanah obyek sengketa yang telah terjual, dengan demikian atas tanah obyek sengketa yang masih kosong agar dipertimbangkan menjadi bagian penggugat;
9. Bahwa, sangat beralasan hukum pula agar para tergugat dalam menjalankan PENETAPAN ini nantinya, penggugat memohon agar para tergugat dihukum membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 1000.000,- (satu Juta rupiah) untuk setiap harinya bila mana lalai dalam menjalankan PENETAPAN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa, penggugat telah memberikan pengertian-pengertian agar masalh ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi para tergugat tidak mengindahkannya sehingga tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama WangiWangi untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah obyek sengketa;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. **12** dari **25** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, oleh karena segala upaya damai tetap tidak membuahkan hasil, maka gugatan ini adalah pilihan terakhir penggugat;

Bahwa, berdasarkan segala apa yang oleh penggugat kemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama Wangi Wangi cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan PENETAPAN :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat dan para tergugat adalah ahli waris keturunan dari almarhum **La ode Rida'ibin La Ode Morungadan** istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**;
3. Menyatakan hukum bahwa **La Ode Rida'i bin La Ode Morunga** telah meninggal dunia pada tahun 1998, demikian pula istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera** juga telah meninggal dunia pada Tahun 2004;
4. Menyatakan hukum almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i** telah meninggal pada Tahun 2014;
5. Menyatakan hukum **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i** yang kini telah meninggal pada Tahun 2019;
6. **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i** yang kini telah meninggal pada Tahun 2003;
7. almarhum **Alidu bin La Ode Rida'i** telah meninggal dunia;
8. almarhum **Alei bin La Ode Rida'i** telah meninggal dunia;
9. almarhum **Ajambata bin La Ode Rida'i** telah meninggal dunia;
10. Menyatakan hukum kelima tanah obyek gugatan adalah harta warisan almarhum **La ode Rida'i bin La Ode Morunga** dan istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera** diantaranya :

➤ BIDANG PERTAMA

Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Lamaindote Woru-woru seluas \pm 2.376 M² dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik Wamunaiya dan Almarhum Ladoromu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal milik Hali dan Tuhu;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 13 dari 25 hal.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Poros Kontamale;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Wa Jeke dan Wahamuna;

Bahwa, tanah pada bidang satu setelah meninggalnya almarhum **La ode Rida'i bin La Ode Morunga** begitu juga istrinya **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharannya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i** almarhumah, **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharannya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang kesatu ini dikuasai oleh **H. Wa Garuda bin La Ode Gida (TERGUGAT V) dengan luas ± 600 M², La Ode Ambo bin La Ode Dawidi (PENGGUGAT) dengan luas ± 440 M² , Wa Ode Nurisa (TERGUGAT XI) dengan luas ± 377 M²**, almarhumah **Wa Ode Sianuru dengan luas ± 607,5 M²**;

Bahwa, tanah pada bidang kesatu ini sisanya telah diperjual belikan oleh **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i** yang merupakan ibu kandung dari **H. Wa Garuda binti La Ode Gida (TERGUGAT V)** kepada **H. Lawole (TURUT TERGUGAT X)** tanpa memikirkan hak ahli waris lainnya pada tahun 2012 yang harganya tidak diketahui secara pasti oleh **PENGGUGAT** dan sebagian lagi telah dibangun rumah **La Sahi bin La Subu (TURUT TERGUGAT I)** anak kandung **H. Wa Ode Garuda binti La Ode Gida** oleh karena atas semua kekuasaannya atas tanah pada bidang satu secara keseluruhan yaitu **± 600 M²**;

➤ **BIDANG KEDUA**

Sebidang tanah yang terletak Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat dikenal dengan nama **KUKUARUPU** seluas **± 375 M²** dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik La Aco;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal milik La Wuda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal milik La Anto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Jl. Raya;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. **14** dari **25** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanah pada bidang Kedua setelah meninggalnya Almarhum **La ode Rida'i bin La Ode Morunga** begitu juga istrinya Almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharannya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharannya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang kedua ini dikuasai sepenuhnya oleh **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i** dan telah diperjual belikan kepada **Amiludin Rosida, (TURUT TERGUGAT VII), Abdi (TURUT TERGUGAT VIII), La Pou (TURUT TERGUGAT XI) dan La Mandia (TURUT TERGUGAT XII)** Sebagian lagi masih pada kekuasaan **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i tanpa** memperdulikan hak waris **PENGGUGAT** oleh karena tanah tersebut masih merupakan milik Bersama ahli waris keturunan **La ode Rida'i bin La Ode Morunga** dan istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera** yang belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan hukum Islam;

➤ BIDANG KETIGA

Sebidang tanah yang terletak di Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Liangkaba seluas ± 1.791,5 M² dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik Wahaiangu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Saradi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Wulua (daerah aliran sungai);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal milik La Hami;

Bahwa, tanah pada bidang Ketiga setelah meninggalnya almarhum **La ode Rida'ibin La Ode Morunga** begitu juga istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharannya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode**

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 15 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurisa binti La Ode Rida'i, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharanya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang ketigasaat ini dikuasai penuh oleh **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, tanpa memperdulikan hak waris **PENGGUGAT** oleh karena tanah tersebut masih merupakan milik Bersama **PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** selaku ahli waris keturunan dari almarhum **La ode Rida'i bin La Ode Morunga** dan istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daerayang** belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan hukum Islam;

➤ **BIDANG KEEMPAT**

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Kukuarupu seluas $\pm 3.165 M^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik La Ane;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kintal milik Kamaludin dan Lawua;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal milik Wa Pina dan La Abu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik La Salida;

Bahwa, tanah pada bidang Keempat setelah meninggalnya almarhum **La Ode Rida'i bin La Ode Morunga** begitu juga istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharanya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, dan almarhum **Alidu bin La Ode Rida'i**, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharanya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang Keempat ini dikuasai sepenuhnya oleh **Wa Ode Malihabinti La Ode Rida'i** yang merupakan Ibu kandung dari **PENGGUGAT** seluas $\pm 1340 M^2$ dan sebagiannya telah diperjual belikan kepada **H. La Umuri, Langgoe (TURUT TERGUGAT VIII)**, **La Pou (TURUT TERGUGAT XI)** dan **La Mandia (TURUT TERGUGAT XII)** pada

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 16 dari 25 hal.



tahun 2007 yang harganya tidak diketahui secara pasti oleh **PENGGUGAT** dan sisanya dikuasai penuh oleh Wa Ode Una binti La Ode Asidu (**TERGUGAT VIII**) anak kandung dari Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i seluas $\pm 1785 \text{ M}^2$ dan telah diperjual belikan kepada H. Salamu (**TURUT TERGUGAT V**) dan kepada Wa Unga (**TURUT TERGUGAT VI**) tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris lainnya yang belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan hukum Islam;

➤ BIDANG KELIMA

Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang oleh masyarakat dikenal dengan nama Teo seluas $\pm 2.324,5 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kintal milik La Ode maliku
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kintal milik La Ode Malihu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal milik la Habi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal milik Lasima

Bahwa, tanah pada bidang Kelima setelah meninggalnya almarhum **La ode Rida'i bin La Ode Morunga** begitu juga istrinya almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, maka tanah *a quo* dilanjutkan pemeliharanya oleh kelima anaknya yang bernama : almarhumah **Wa Ode Maliha binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Sianuru binti La Ode Rida'i**, almarhumah **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i**, dan almarhum **Alidu bin La Ode Rida'i**, demikian pula selanjutnya diteruskan pemeliharanya oleh ahli waris keturunannya masing-masing;

Bahwa, tanah pada bidang kelima ini telah dikuasai sepenuhnya oleh **Wa Ode Gunu binti La Ode Rida'i** yang merupakan ibu kandung **H. Wa Garuda binti La Ode Gida (TERGUGAT V)** seluas $\pm 1.614 \text{ M}^2$ dan **Wa Ode Nurisa binti La Ode Rida'i** dengan luas $\pm 710,5 \text{ M}^2$ tanpa memperdulikan hak ahli waris lainnya termaksud hak **PENGGUGAT** serta tanah tersebut belum dibagi waris baik secara kekeluargaan maupun berdasarkan hukum Islam;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.
Hal. 17 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana petitum 10 (sepuluh) adalah harta warisan dari almarhum **La Ode Rida'i bin La Ode Morunga** dan almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera** yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
12. Menyatakan hukum bagian masing-masing para ahli waris Almarhum **La Ode Rida'i bin La Ode Morunga** dan Almarhumah **Wa Ode Karimu binti La Ode Daera**, atas tanah obyek sengketa sebagaimana petitum angka 10 (sepuluh) diatas harus dibagi berdasarkan hukum waris Islam, selanjutnya diturunkan pembagiannya kemasing-masing **PENGGUGAT** dan para **TERGUGAT**;
13. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang telah diperjual belikan adalah bagianya;
14. Menyatakan hukum bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** yang telah Bersama-sama menguasai tanah obyek sengketa dan tanpa menghiraukan hak dari **PENGGUGAT** adalah perbuatan melanggar hukum waris dan/atau hak **PENGGUGAT**;
15. Menyatakan hukum sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan pada obyek sengketa dalam perkara ini;
16. Menghukum **PARA TERGUGAT** atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah obyek sengketa dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** atas tanah obyek sengketa baik akta otentik ata surat-surat lainnya yang diterbitkan atas nama **PARA TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** dan bangunan yang ada diatasnya harus dibongkar serta mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa keposisi semula;
17. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian **PENGGUGAT**;
18. Menghukum **PARA PENGUGAT** untuk membayar uang paksa kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika lali dalam menjalankan PENETAPAN sejak PENETAPAN memiliki kekuatan hukum tetap;
19. Menghukum **PARA TERGUGAT** atas segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. **18** dari **25** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menghukum para turut tergugat agar tunduk dan patuh atas PENETAPAN pengadilan;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon PENETAPAN yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*);

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah dipanggil (*e-summons*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 16 Maret 2021 untuk sidang tanggal 22 Maret 2021, atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat dan kuasanya hadir dalam sidang;

Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 16 Maret 2021 untuk sidang tanggal 22 Maret 2021, atas panggilan-panggilan tersebut Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat IX hadir sendiri dan didampingi Kuasanya dalam sidang. Sedangkan Tergugat I hadir sendiri dalam sidang dan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedangkan ketidakhadiran mereka tidak disebabkan halangan yang sah secara hukum;

Bahwa, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi tanggal 16 Maret 2021 untuk sidang tanggal 22 Maret 2021, atas panggilan-panggilan tersebut Turut Tergugat II, hadir sendiri dan didampingi Kuasanya dalam sidang. Sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat XII hadir sendiri dalam sidang dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedangkan ketidakhadiran mereka tidak disebabkan halangan yang sah secara hukum;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 19 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir, agar menyelesaikan masalah ini dengan cara damai (musyawarah kekeluargaan), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Muhammad Rizky Fauzan, Lc., tetapi dalam laporannya tanggal 5 April 2021, mediator tersebut menyatakan pada pokoknya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya secara tertulis pada sidang selanjutnya;

Bahwa, pada sidang keempat tanggal 19 April 2021, Penggugat dan Kuasanya tidak hadir dalam sidang, dengan agenda sidang adalah pengajuan perubahan surat gugatan Penggugat, lalu Ketua Majelis merencanakan sidang ketahap selanjutnya yaitu jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 26 April 2021;

Bahwa, pada sidang kelima tanggal 26 April 2021 Penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut surat gugatan yang telah diajukannya dan Ketua Majelis tidak lagi mempersilahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengajukan jawaban secara tertulis;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan Waris, oleh karena itu pengajuan gugatan ini telah tepat sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan gugatan Penggugat pada poin 3 angka 1) sampai dengan angka 5) tentang obyek Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.
Hal. 20 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, terletak di Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi, (*vide* Pasal 142 ayat (5) R.Bg.), Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil, Penggugat atau kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II atau Kuasanya, Tergugat IV atau Kuasanya, Tergugat VI atau Kuasanya, Tergugat IX atau kuasanya, Turut Tergugat II atau kuasanya, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XII telah hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI tidak hadir dalam sidang meskipun kepada mereka semua telah dipanggil dan mereka tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang sedangkan ketidakhadiran mereka tidak disebabkan halangan yang sah menurut hukum (*vide* Pasal 145 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 146 R.Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada : La Ode Herlianto, SH. M.H., yang mana surat kuasa tersebut dibuat sebelum proses berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, dan Kuasa Penggugat adalah advokat/pengacara/penasehat hukum yang telah disumpah untuk itu. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan kuasa Penggugat dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1), dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Turut Tergugat II, telah memberikan kuasa kepada : Abdul Rahim La Maeta, SH., yang mana surat kuasa tersebut dibuat dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, telah terdaftar di

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. **21** dari **25** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, dan Kuasa Para Pihak tersebut adalah advokat/pengacara/penasehat hukum yang telah disumpah untuk itu. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan kuasa Para Pihak tersebut dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1), dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, (*vide* Pasal 154 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator saudara Muhammad Rizky Fauzan, Lc. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 April 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, (*vide* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa karena upaya damai baik dalam sidang maupun di luar sidang tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat, lalu Kuasa Penggugat memohon untuk memperbaiki surat gugatannya pada sidang selanjutnya (*vide* Pasal 155 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya justru Penggugat atau Kuasanya melakukan permohonan pencabutan surat gugatannya secara tertulis, dan untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan karena Majelis Hakim menilai Penggugat/Kuasanya telah melakukan pengakuan murni (*vide* Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus");

Menimbang, bahwa secara hukum acara perdata pencabutan perkara setelah dijawab oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, harus disetujui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (*vide* Pasal 271 ayat (2) Rv.), dalam perkara ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum mengajukan jawabannya

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.

Hal. 22 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbuat adil, sekalipun kepada orang yang kita benci karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصَابَكُمْ مِمَّا كَفَرُوا فَعَلَوْا بِهِمْ
بِأَنفُسِهِمْ أَلَيْسَ اللَّهُ جَدِيدًا يُعَذِّبُهُمْ
بِمَا كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُمْ بِمَا كَفَرُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيبٌ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk patut untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya (vide Pasal 271 ayat (1) Rv.) dengan cara menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib adminitrasi perkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka patut jika Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap akhir, sehingga semua biaya dalam perkara ini harus ditanggung oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan dalil-dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.
Hal. 23 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor : 64/Pdt.G/2021/PA.Wgw, selesai karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.530.000,00 (*tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan 1442 Hijriyah*. Oleh kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.** sebagai **Ketua Majelis**, **Muhamad Azka Rafiullah Muhtarom, S.Sy.** dan **Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II/Kuasanya, Tergugat IV/Kuasanya, Tergugat VI/Kuasanya, Kuasa Tergugat IX, Turut Tergugat II/Kuasanya, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat XII. Tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X dan Turut Tergugat XI;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.H.I.

**Muhamad Azka Rafiullah
Muhtarom, S.Sy.**

Hakim Anggota;

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.

Panitera Pengganti;

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.
Hal. **24** dari **25** hal.



M. Akbar Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp.3.210.000,00
4. PNBP Pgl I Para Pihak : Rp. 220.000,00
5. Hak Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.3.530.000,00

(tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 64/G/2021/PA.Wgw.
Hal. 25 dari 25 hal.